



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Bacakan Putusan Mengenai Uji UU Advokat

Jakarta, 21 November 2023 – Sidang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap UUD 1945 akan digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (21/12), pukul 13.30 WIB. Sidang ini akan beragendakan Pengucapan Putusan. Permohonan dengan nomor perkara 138/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Indra Sofian, S.E., S.H., M.H seorang pegawai di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Pemohon menguji **Pasal 3 ayat (1) huruf c dan huruf g yang berbunyi:**

- *huruf c: “tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara”.*
- *huruf g: “ magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat”.*

Pemohon mengalami kerugian dengan adanya ketentuan a quo, dimana Pemohon telah memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun menjadi Investigator selaku Penegak Hukum di KPPU. Selain itu berdasarkan Kongres Advokat Indonesia (KAI) pensiunan penegak hukum dan militer yang sudah mumpuni berpraktik sebagai advokat tidak perlu mengikuti magang di kantor advokat. Pemohon juga berpendapat bahwa statusnya yang bukan sebagai “Pegawai Negeri” atau pejabat negara, sehingga seharusnya tidak ada larangan untuk menjadi seorang Advokat.

Dengan demikian, Pemohon merasa tidak perlu melakukan magang di kantor advokat selama 2 tahun karena selama ini Pemohon telah capai dalam pengalaman praktis yang mendukung kemampuan, keterampilan, dan etika dalam menjalankan profesinya selaku Investigator di KPPU.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon meminta MK untuk menerima permohonannya dan menyatakan bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf c dan g Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Dalam nasihat kepada Pemohon (24/10) lalu, Enny Nurbaningsih selaku Panel Hakim perkara UU Advokat menjelaskan kepada Pemohon untuk memperbaiki sistematika penulisan permohonan karena belum menggambarkan kewenangan MK dan *legal standing* Pemohon.

Memasuki sidang dengan agenda Perbaikan Permohonan (6/11) lalu, Pemohon merinci kerugian konstitusional yang dialami dengan adanya ketentuan wajib melakukan magang sekurang-kurangnya dua tahun terus-menerus pada kantor advokat. Sedangkan Pemohon telah memiliki pengalaman ditugaskan sebagai investigator dalam penegakkan hukum di Komisi Pengawas Persaingan Usaha selaku lembaga penegak hukum dalam ranah administrasi (**ASF**)

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)